



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.8/ 52 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum dan pendayagunaan dokumen hukum secara online melalui website serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, dipandang perlu Membentuk Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola Website JDIH", dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Website JDIH, bertugas :
- a. mencari, mengumpulkan/menghimpun, mengolah data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
 - b. menerima dan mengemas data dan informasi sebagai bahan untuk ditampilkan di situs Website;
 - c. melakukan penginputan bahan informasi dari naskah narasumber;
 - d. mempertimbangkan data dan informasi yang perlu ditampilkan; dan
 - e. melakukan koordinasi dan evaluasi situs Website dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website JDIH bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.8/52 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	1.000.000,-	
2.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Sekretaris	750.000,-	
3.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	750.000,-	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Ahli Muda	Anggota	750.000,-	
5.	Penelaah Teknis Kebijakan 3 (tiga) orang	Anggota	750.000,- x 3	
6.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	750.000,-	
7.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	750.000,-	
8.	Tenaga Kontrak	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


 AULIA SOFYAN